	PELAPORAN KECELAKAAN KERJA			
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA	No. Dokumen : 26.04.01	No. Revisi :	Halaman :	RSUD BUNG KARNO
SPO	Tanggal terbit : 11 Mei 2020 dr. WAHYU INDIANTO, M.H. NIP. 19681118 20003 1 004			
PENGERTIAN	Laporan kecelakaan kerja berguna sebagai data dan upaya pencegahan kecelakaan kerja.			
TUJUAN	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk pelaporan kecelakaan kerja dan bahan evaluasi supaya kejadian tersebut tidak terulang kembali.			
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur UPT RSUD BUNG KARNO Nomor : 566/213a/2020 Tentang Kebijakan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.			
PROSEDUR	 Karyawan sebagai korban : Korban melaporkan kepada Kepala Ruang/Kepala Instalasi. Kepala Ruang/Kepala Instalasi mengantarkan korban ke IGD untuk mendapatkan pertolongan. Korban ditangani sesuai dengan prosedur medis yang berlaku. Apabila IGD tidak bisa menangani segera rujuk ke RS lain. Kepala Ruang/Kepala Instalasi mengisi formulir pelaporan kecelakaan kerja. Kepala Ruang/Kepala Instalasi melakukan pelaporan kepada Tim K3 RSUD Bung Karno. Tim K3RS melakukan investigasi di lokasi kecelakaan kerja dan melakukan pelaporan kepada direktur RSUD Bung Karno 			



Seluruh Instalasi RSUD Bung Karno

UNIT TERKAIT